BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR : 058 /HK.01.01/K/10/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka efektifitas tugas Bawaslu Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan Umum serentak Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Sumber daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2023 Nomor: 053/KA.02/K/10/2023 yang memutuskan untuk dilakukan pembuatan Surat Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahu 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2028 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3

Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2028 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainya dalam pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagai pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum Tahun 2024 tingkat Kota Bengkulu

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh staf Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan dengan Koordinator Divisi masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum Tahun 2024

KELIMA : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA

KEENAM : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum Tahun 2024

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : November 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

RAHMAT HIDAYAT, M.Sos

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu
Nomor :055a/HK.01.01/K/11/2023
Tanggal : November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		**Koordinator/Pengarah**	
1.	Rahmat Hidayat, M.Sos	Ketua	Koordinator
2.	Ahmad Maskuri, SP	Anggota	Pengarah
3.	Leka Yunita Sari, SE	Anggota	Pengarah
II		**Penanggung jawab**	
4.	Rahmat Hidayat, M.Sos	Ketua	Penanggung Jawab
III		**Sekretaris Penanggung Jawab**	
5.	Erliana Hastuti, SS.,MSi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV		**Ketua**	
6.	Yobi Utama, S.KM	Staf HPPH	Ketua
V		**Sekretaris**	
7.	Febriani, SE	Staf SDMO	Sekretaris
VI		**Anggota**	
8.	Novian Gerry, S.Kom	Staf SDMO	Anggota
9.	M Amirul Rizqi, S.Ak	Staf SDMO	Anggota
10.	Yunita Intan Pratama, SE	Staf SDMO	Anggota
11.	Iponda Margareta, S.Sos	Staf HPPH	Anggota
12.	Riko Saputra, SP	Staf HPPH	Anggota
13.	Ailauwandi, MH	Staf PPPS	Anggota
14.	Awang Konaevi, SH	Staf PPPS	Anggota
15.	Arief Asher Muhadzib, SH	Staf PPPS	Anggota